



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 2 September 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi  
DKI Jakarta  
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 44/SE/2021**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA  
MUSYAWARAH KELURAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) masa bakti 2021-2024 yang dilaksanakan pada masing-masing wilayah Kelurahan pada masa pandemi Covid-19, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan anggota LMK masa bakti 2021-2024 tetap dilaksanakan dengan berpedoman kepada mekanisme pemilihan anggota LMK dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.
2. Dalam rangka upaya pencegahan dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19, pelaksanaan pemilihan anggota LMK sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memperhatikan kapasitas tempat terhadap jumlah peserta yang hadir sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali maupun kebijakan sejenisnya yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - b. mewajibkan para peserta menggunakan alat pelindung diri (masker dan sarung tangan sekali pakai);
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup;
  - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;

- e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta menyediakan *hand sanitizer*;
  - f. membawa alat tulis masing-masing;
  - g. menghindari kontak fisik (berjabat tangan);
  - h. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar peserta kegiatan (*physical distancing*);
  - i. menerapkan etika batuk dan bersin;
  - j. mengimbau dan mengedukasi kepada peserta kegiatan untuk melakukan penerapan pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pencegahan Covid-19 serta tetap melaksanakan gerakan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak;
  - k. memastikan peserta kegiatan yang datang dalam kondisi tidak memiliki gejala terjangkit Covid-19 serta telah melakukan vaksinasi Covid-19;
  - l. sterilisasi (penyemprotan disinfektan) ruangan sebelum dan sesudah kegiatan; dan
  - m. panitia pemilihan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kelurahan serta memperhatikan perkembangan kebijakan PPKM di Wilayah Jawa dan Bali maupun kebijakan sejenisnya yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Selain pelaksanaan pemilihan anggota LMK yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf m, pemilihan anggota LMK juga dapat dilaksanakan secara daring atau dengan kotak suara keliling yang ditetapkan dalam tata tertib pemilihan anggota LMK oleh Panitia Pemilihan Bakal Calon anggota LMK.
  4. Tahapan dan waktu pemilihan anggota LMK masa bakti 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris Daerah ini.
  5. Dengan berlakunya Surat Edaran Sekretaris Daerah ini, maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 57/SE/2020 tentang Penundaan Pemilihan anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Marullah Matali  
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 44/SE/2021

Tanggal 2 September 2021

**JADWAL PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN PERIODE MASA BAKTI TAHUN 2021-2024**

No	Kegiatan	BULAN															Keterangan
		Oktober 2021					November 2021					Desember 2021					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Sosialisasi persiapan pemilihan anggota LMK dari Tingkat Kota/Kabupaten kepada Tingkat Kelurahan																1 minggu (4 Oktober s.d 10 Oktober)
2	Pembentukan PPC (Panitia Pemilihan Calon) anggota LMK dan selanjutnya PPC anggota LMK menyusun jadwal pemilihan di tingkat RW																1 minggu (11 Oktober s.d 17 Oktober)
3	Pembentukan PPBC (Panitia Pemilihan Bakal Calon) anggota LMK Tingkat RW oleh PPC dan selanjutnya PPBC menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan anggota LMK serta mengumumkan persyaratan tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK																2 minggu (18 Oktober s.d 31 Oktober)
4	Pendaftaran bakal calon anggota LMK (14 hari) dan perpanjangan pendaftaran bakal calon apabila tidak ada yang mendaftar sampai batas waktu yang ditentukan (pendaftaran tahap kedua selama 7 hari)																2 minggu (1 November s.d 14 November) dan perpanjangan 1 minggu (15 November s.d 21 November)
5	Pelaksanaan pemilihan calon anggota LMK																2 minggu (22 November s.d 5 Desember)
6	Penyampaian berkas hasil pemilihan dari Lurah kepada Camat dan selanjutnya dilaporkan kepada Walikota/Bupati																1 minggu (6 Desember s.d 12 Desember)
7	Penetapan anggota LMK oleh Walikota/Bupati berdasarkan daftar urut calon anggota terpilih dari Para Camat																1 minggu (13 Desember s.d 19 Desember)
8	Peresmian anggota LMK yang dipandu oleh Camat atas nama Walikota/Bupati																1 minggu (20 Desember s.d 26 Desember)

Tahun 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta



Maruliah Matali  
NIP 1965112719931003